



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Penetapan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa tarif Retribusi Terminal di Kabupaten Sumba Tengah sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal di Kabupaten Sumba Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.

Pasal 1

Menyesuaikan tarif Retribusi Terminal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2011 Nomor 10).

Pasal 2


Penyesuaian tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✎

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI SUMBA TENGAH,

PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,



UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH

NOMOR : 28 TAHUN 2020


TANGGAL : 28 JULI 2020

TENTANG : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF
I.	Terminal Dalam Kota		
1.	Tempat parkir kendaraan penumpang umum dan bus umum serta kendaraan angkutan barang untuk :		
	a. Bus cepat	sekali parkir	Rp. 5,000
	b. Bus lambat	sekali parkir	Rp. 2,000
	c. Bus kota	sekali parkir	Rp. 2,000
	d. Bus menginap	sekali parkir	Rp. 10,000
	e. Non bus antar kota	sekali parkir	Rp. 2,000
	f. Non bus dalam kota	sekali parkir	Rp. 2,000
	g. Truk gandeng	sekali parkir	Rp. 7,000
	h. Truk bukan gandeng	sekali parkir	Rp. 7,000
	i. Kendaraan angkutan barang boks	sekali parkir	Rp. 7,000
	j. Kendaraan roda 4 (empat) dinas atau pribadi	sekali parkir	Rp. 5,000
	k. Kendaraan roda 2 (dua) dinas atau pribadi	sekali parkir	Rp. 2,000
2.	Retribusi jasa terminal untuk setiap jenis kendaraan bermotor yang masuk dalam lokasi terminal diatur sebagai berikut:		
	a. Bus cepat	sekali masuk	Rp. 2,000
	b. Bus lambat	sekali masuk	Rp. 2,000
	c. Bus kota	sekali masuk	Rp. 2,000
	d. Bus menginap	sekali masuk	Rp. 2,000
	e. Non bus antar kota	sekali masuk	Rp. 2,000
	f. Non bus dalam kota	sekali masuk	Rp. 5,000
	g. Truk gandeng	sekali masuk	Rp. 5,000
	h. Truk bukan gandeng	sekali masuk	Rp. 2,000
	i. Kendaraan angkutan barang boks	sekali masuk	Rp. 5,000
	j. Kendaraan roda 4 (empat) dinas atau pribadi	sekali masuk	Rp. 5,000
	k. Kendaraan roda 2 (dua) dinas atau pribadi	sekali masuk	Rp. 2,000

3.	Fasilitas lainnya atau fasilitas yang berada disekitar terminal :		
	a. Jasa pelayanan kamar kecil:		
	1) buang air kecil	sekali masuk	Rp. 2,000
	2) buang air besar/mandi	sekali masuk	Rp. 5,000
	b. Kantin	Bulan	Rp. 5,000
	c. Kios-kios	Hari	Rp. 5,000
	d. Tempat pemasangan reklame	M3	Rp. 10,000
II	Terminal Luar Kota		
1.	Retribusi jasa terminal untuk setiap jenis kendaraan bermotor yang masuk dalam lokasi terminal diatur sebagai berikut:		
	b. Bus Besar	Hari	Rp. 10,000
	c. Bus Sedang	Hari	Rp. 10,000
	d. Bus Kecil	Hari	Rp. 5,000
	e. Truck	Hari	Rp. 10,000

BUPATI SUMBA TENGAH,



PAULUS S. K. LIMU